



ANALISIS PERPAJAKAN AKSI KORPORASI PT BANK DANAMON TBK TAHUN 2019

Disya Angger Wening Putri¹⁾; Naufal Raffif Kusuma Putra²⁾; Suparna Wijaya³⁾

¹⁾ 2301190441_disya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ 2301190372_naufal@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

³⁾ sprnwijaya@pknstan.ac.id, Politeknik Keuangan Negara STAN

* untuk penulis korespondensi

Abstract

This article aims to determine the tax analysis of the corporate action of the sale of shares and the merger of PT Bank Danamon Indonesia Tbk. The method used in this article is a qualitative method. The data used in conducting this research is secondary data. Data collection is done by using literature study techniques. The result of this article is that PT Bank Danamon Indonesia Tbk does not take any corporate action in the form of selling shares so that there is no potential tax. PT Bank Danamon Indonesia Tbk entered into a business consolidation transaction with PT Bank Nusantara Parahyangan. Business combinations are carried out using the pooling of interest method using the book value of the merger. The use of this method does not have direct implications for corporate income taxes arising from the transfer of assets, VAT, and taxes on the transfer of land and building rights.

Keywords: *Corporate action, business combination, share sale*

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk mengetahui analisis perpajakan dari aksi korporasi penjualan saham dan penggabungan usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah metode kualitatif. Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi pustaka. Hasil dari artikel ini adalah PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak melakukan aksi korporasi berupa penjualan saham sehingga tidak terdapat potensi pajak. PT Bank Danamon Indonesia Tbk melakukan transaksi peleburan usaha dengan PT Bank Nusantara Parahyangan. Penggabungan usaha dilakukan dengan metode pooling of interest dengan menggunakan nilai buku dalam penggabungannya. Penggunaan metode tersebut tidak berimplikasi langsung baik pada pajak penghasilan badan yang timbul dari pengalihan aset, PPN, serta pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

Kata Kunci: Aksi korporasi, penggabungan usaha, penjualan saham

PENDAHULUAN

PT Bank Danamon Indonesia Tbk merupakan perusahaan layanan perbankan yang didirikan di Indonesia pada tanggal 16 Juli 1956. Awalnya bank ini bernama PT Bank Kopra Indonesia. Kemudian pada tahun 1976 berubah nama menjadi PT Bank Danamon Indonesia. Akibat krisis keuangan Asia, saham PT Bank Danamon diambil alih oleh pemerintah yang terjadi pada tahun 1988. Selanjutnya pada tahun 2000, PT Bank Danamon melakukan merger dengan 8 bank yang diambil alih pemerintah (*Bank Taken Over*).

Pada tahun 2003, saham PT Bank Danamon diambil alih mayoritas oleh Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. di bawah kendali Teamsek Holdings. Tahun berikutnya, tahun 2004, PT Bank Danamon mengakuisisi 75% Adira Finance. Adira Finance merupakan perusahaan pembiayaan. Dilanjutkan pada tahun 2009, PT Bank Danamon mengakuisisi kepemilikan saham Adira Finance hingga mencapai 95%. Bank asal Singapura yaitu DBS pernah berencana mengakuisisi seluruhnya saham Asia Financial (Indonesia) Pte. Ltd. yang pada saat itu memiliki saham Bank Danamon sebesar 63,37%. Akan tetapi, rencana tersebut dibatalkan karena permintaan regulator Indonesia kepada otoritas Singapura untuk mengizinkan bank yang berasal dari Indonesia melakukan perluasan bisnis di Singapura.

Pada tanggal 26 Desember 2017, grup keuangan yang berasal dari Jepang, Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG), berencana untuk mengakuisisi kepemilikan mayoritas PT Bank Danamon. Akuisisi tersebut mencapai 19,9% pada tanggal 26 Desember 2017, kemudian penyelesaian pembelian sebesar 40% pada tanggal 3 Agustus 2018. Selain itu, PT Bank Danamon melakukan penandatanganan perjanjian penjualan dan penyerahan saham bersyarat



dengan Zurich Insurance Company Ltd untuk penjualan 70% kepemilikan saham pada PT Asuransi Adira Dinamika, anak usaha PT Bank Danamon yang bergerak di segmen asuransi umum.

Pada tanggal 26 Desember 2017, PT Bank Danamon mengumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberikan persetujuan merger antara PT Bank Danamon dengan Bank Nusantara Parahyangan (BNP). Kemudian pada tanggal 29 April 2019, MUFG Bank telah meningkatkan kepemilikan sahamnya pada PT Bank Danamon menjadi 94%. Mulai efektifnya merger PT Bank Danamon dengan BNP adalah tanggal 1 Mei 2019. Sampai akhirnya PT Bank Danamon ditetapkan sebagai Bank Umum Berdasarkan Kegiatan Usaha (BUKU) oleh OJK pada tanggal 27 Mei 2020. Berdasarkan sejarah berdirinya PT Bank Danamon, terdapat beberapa peristiwa yaitu aksi korporasi dari PT Bank Danamon sendiri yaitu penjualan saham dan merger. Hal ini sangat penting karena aksi korporasi memiliki dampak langsung terhadap kepemilikan saham para investor sehingga aksi korporasi akan menjadi pertimbangan bagi mereka.

Data yang digunakan dalam artikel ini menggunakan data yang terdapat pada laman resmi dari PT Bank Danamon beserta laporan keuangan PT Bank Danamon tahun 2019. Dalam laman resminya, PT Bank Danamon memberikan informasi mengenai aksi korporasinya dari tahun 2013 hingga 2022. Artikel ini menggunakan informasi mengenai aksi korporasi PT Bank Danamon di tahun 2019. Terdapat 2 macam aksi korporasi diinformasikan yaitu penjualan saham dan merger dengan BNP. Selain itu, laporan keuangan tahun 2019 dari PT Bank Danamon juga diperlukan untuk mengetahui lebih detail mengenai penggabungannya PT Bank Danamon dengan BNP.

Terdapat penelitian sebelumnya yang membahas mengenai dampak aksi korporasi suatu perusahaan. Salah satunya adalah aksi korporasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap reaksi investor (Cahyadi et.al, 2021). Selain itu, ukuran perusahaan memiliki pengaruh yang signifikan dan positif terhadap reaksi investor sehingga dapat dikatakan semakin besar ukuran perusahaan, akan meningkatkan juga reaksi positif dari investor terhadap aksi korporasi yang dilakukan. PT Bank Danamon merupakan perusahaan yang besar. Hal ini dikarenakan PT Bank Danamon, per 30 Juni 2021, mengelola total aset konsolidasi sebesar Rp 194 triliun bersama anak perusahaannya, yaitu PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk. (Adira Finance). Selain itu, PT Bank Danamon didukung oleh 846 jaringan kantor cabang konvensional, unit Syariah dan kantor cabang anak perusahaannya serta lebih dari 60.000 jaringan ATM Danamon, ATM Bersama, PRIMA dan ALTO yang tersebar di 34 provinsi sehingga aksi korporasi yang dilakukan akan sangat berpengaruh signifikan dan positif terhadap reaksi para investornya.

Terdapat juga penelitian yang membahas mengenai pengaruh merger dan akuisisi terhadap pajak penghasilan badan. Salah satu penelitian tersebut adalah penelitian Mahesty (2021) yang menjelaskan bahwa merger berpengaruh signifikan terhadap pajak penghasilan badan karena kemampuan ekonomis perusahaan bertambah setelah kegiatan merger sehingga laba perusahaan bertambah dan menaikkan jumlah pajak. Bergabungnya PT Bank Danamon dengan BNP seharusnya juga akan berpengaruh terhadap pajak penghasilan badannya (Mahesty, 2021).

Adapun Prebawa et al. (2022) melakukan penelitian terhadap aksi korporasi yang dilakukan oleh PT Sejahteraya Anugrahjaya Tbk. (SRAJ), sebuah perusahaan terbuka yang bergerak di sektor kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat penerbitan agio saham atas penggabungan usaha dan penambahan aset tetap serta goodwill. Berdasarkan data kepemilikan pemegang saham pengendali, menyebabkan terciptanya kecenderungan transaksi terhadap pihak berafiliasi sehingga diindikasikan terdapat hubungan istimewa.

Sedangkan Al Azis et al. (2022) melakukan penelitian terhadap aksi korporasi di mana PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk (GDST) melakukan penggabungan usaha dengan PT Jaya Pari



Steel Tbk (JPRS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi berupa penggabungan usaha yang dilakukan GDST dengan JPRS berpengaruh terhadap kepemilikan para pemegang saham peserta penggabungan dalam perusahaan hasil penggabungan. Penggabungan usaha juga memiliki pengaruh terhadap aspek PPh final Pasal 4 ayat 2 atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan, PPh badan terkait pembebanan rugi fiskal JPRS, dan total PPN setelah merger.

Oleh karena itu, tujuan penelitian adalah (1) untuk mengetahui analisis perpajakan dari aksi korporasi penjualan saham oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2019; dan (2) untuk mengetahui analisis perpajakan dari aksi korporasi penggabungan usaha oleh PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2019.

LANDASAN TEORI

Aksi korporasi

Corporate action atau tindakan korporasi atau yang juga dikenal dengan nama aksi korporasi merupakan sebuah langkah atau tindakan yang diambil oleh sebuah perusahaan terbuka yang memiliki dampak langsung terhadap kepemilikan saham para investor (pemegang saham). Secara umum, terdapat dua jenis aksi korporasi, yaitu Aksi korporasi yang berpengaruh pada jumlah saham beredar, misalnya pembagian dividen saham, *stock split*, *reverse stock split*, saham bonus, *buy back*, *right issue*. Aksi korporasi berupa restrukturisasi perusahaan, misalnya merger dan akuisisi, *tender offer*, *spin off*. Selain itu, dilihat dari perlibatannya, aksi korporasi juga dapat dibagi menjadi dua, yaitu *mandatory corporate action* (aksi korporasi wajib) yang merupakan jenis aksi yang melibatkan dewan direksi sebagai pengambil keputusan; *Voluntary corporate action* (aksi korporasi sukarela) adalah jenis aksi yang melibatkan dewan direksi sebagai pengambil keputusan dan pemegang saham sebagai peserta.

Aksi korporasi dilakukan perusahaan untuk 3 tujuan, yaitu mengembalikan keuntungan kepada pemegang saham, yakni misalnya dengan membagikan dividen tunai atau dividen bonus; mempengaruhi harga saham, termasuk di dalamnya melakukan *stock split*, *buy back*, dan lainnya sehingga likuiditas saham menjadi lebih baik, dan harga saham juga mencerminkan kinerja keuangan perusahaan; Restrukturisasi perusahaan, yaitu aksi korporasi seperti merger, akuisisi, dan divestasi yang ditujukan untuk mendorong operasional perusahaan, misalnya untuk tujuan profitabilitas yang lebih tinggi, penguasaan pangsa pasar yang lebih besar, dan lainnya.

Penjualan Saham

Penjualan saham atau bisa disebut juga dengan akuisisi saham merupakan salah satu aksi korporasi yang dilakukan sebuah perusahaan dengan membeli sebagian besar atau seluruh saham dari perusahaan lainnya yang biasanya diawali dengan penawaran oleh perusahaan yang membeli kepada manajemen perusahaan yang akan dibeli, dengan tujuan untuk mendapatkan kontrol atas perusahaan tersebut.

Penggabungan Usaha

Merger adalah penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang me-merger mengambil alih semua aset dan kewajiban perusahaan yang di-merger. Perusahaan yang di-merger kemudian akan dibubarkan dan berhenti operasi. Jenis merger adalah, merger horizontal merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang bergerak dalam industri yang sama; merger vertikal merupakan penggabungan suatu perusahaan dengan perusahaan pemasok atau perusahaan yang menjadi pelanggan; merger ekspansi pasar merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang menjual produk yang sama pada pasar yang berbeda; merger ekspansi produk: penggabungan dua perusahaan atau lebih yang menjual produk yang berbeda pada pasar yang sama; merger konglomerasi merupakan penggabungan dua perusahaan atau lebih yang tidak memiliki hubungan bisnis.

**Aspek Perpajakan atas Penjualan Saham**

Berdasarkan KMK Nomor 282/KMK.04/1997, besarnya tarif pajak penghasilan atas penjualan saham adalah 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi penjualan. Sedangkan untuk pemilik saham pendiri, akan dikenakan tambahan pajak penghasilan dan bersifat final sebesar 0,5% dari nilai saham. Namun jika saham perusahaan belum listing di bursa efek, tarif PPh yang dikenakan adalah tarif PPh Pasal 17 sebesar 25% yang akan terutang di akhir masa pajak setelah diakumulasikan dengan penghasilan lain perusahaan selama satu tahun pajak. Pengenaan tarif ini mengacu pada Pasal 4 ayat (1) huruf d angka 1, yang kemudian diganti oleh UU HPP. Isinya berbunyi: “Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta termasuk: 1. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham atau penyertaan modal...” Keuntungan dalam pasal tersebut adalah keuntungan yang timbul dari selisih harga dari/harga nominal saham (par value of stock) dengan harga pasar pada saat dialihkannya suatu saham tersebut.

Jasa perantara atas penjualan saham merupakan jasa kena pajak (JKP) karena tidak tercantum dalam *negatif list* Pasal 4A UU PPN. Karena itu, jasa perantara atas transaksi pengalihan saham turut dikenakan PPN, dan mengikuti peraturan terbaru, tarif PPN atas adalah 11%. Sedangkan dasar pengenaan PPN dari transaksi saham ini terbagi menjadi 3 jenis berdasarkan besaran transaksinya, di antaranya ialah nilai transaksi <Rp150 juta (kurang dari), biaya beli adalah 0,1513% dari nilai transaksi, dan biaya jual sebesar 0,2513% dari nilai transaksi; Nilai transaksi Rp150 juta – Rp1,5 miliar, biaya beli 0,1412% dari nilai transaksi, sedangkan biaya jual sebesar 0,2412% dari nilai transaksi; nilai transaksi >Rp1,5 miliar (lebih dari), biaya beli 0,1311% dari nilai transaksi dan biaya jual sebesar 0,2311% dari nilai transaksi.

Aspek Perpajakan atas Penggabungan Usaha

Dalam transaksi penggabungan usaha terdapat Pajak Penghasilan atas keuntungan modal (capital gain) dengan tarif pajak sebesar 25%, sebagaimana yang terdapat dalam UU PPh pasal 4 ayat (1) huruf f butir 3 yaitu yang termasuk dalam pengertian penghasilan adalah keuntungan karena pengalihan harta termasuk keuntungan karena likuidasi, penggabungan (merger), peleburan, pemekaran atau pemecahan

Berdasarkan Pasal 1A (2) (d) UU PPN, penggabungan tidak dianggap sebagai penyerahan jika perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang menerima penggabungan adalah entitas yang dapat dikenakan PPN.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, akan dikenakan pajak penghasilan final sebesar 2,5% atas nilai transfer bruto atau jumlah yang seharusnya telah diterima.

Berdasarkan pasal 5 UU No.20 tahun 2000, Setiap pengalihan aktiva atau harta berupa tanah dan bangunan akan dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Tarif yang dikenakan sebesar 5% dari nilai jual kena pajak – selisih antara harga jual dengan nilai jual objek pajak tidak kena pajak.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif adalah metode yang dilakukan dengan mengkonstruksi realitas dan memahami maknanya dengan memperhatikan proses, peristiwa, dan otentisitas (Somantri, 2005). Data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui literatur dengan mempelajari kajian-kajian literatur berupa informasi mengenai perusahaan, artikel, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan aksi korporasi dan perpajakan. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi



pustaka. Data diperoleh dengan cara menganalisis dan mempelajari literatur, jurnal, artikel, undang-undang, serta informasi mengenai perusahaan dalam bentuk laporan keuangan yang berkaitan dengan aksi korporasi PT Bank Danamon yaitu merger dan penjualan saham. Analisis data dilakukan dengan mempelajari laporan keuangan, laporan penggabungan, serta laporan informasi atau fakta untuk kemudian disandingkan dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjualan Saham

Berdasarkan data dari laman PT Bank Danamon, pada tahun 2019, PT Bank Danamon tidak melakukan penerbitan saham atau penjualan saham. PT Bank Danamon hanya menerbitkan formulir pernyataan menjual saham dan tata cara pelaksanaan menjual saham bagi pemegang saham pada tanggal 26 Maret 2019. Formulir pernyataan menjual saham diperuntukan pemegang saham PT Bank Danamon yang akan menjual saham perusahaan PT Bank Danamon. Tata cara pelaksanaan menjual saham bagi pemegang saham adalah sebagai berikut:


- Pemegang saham/investor wajib mengisi formulir pernyataan menjual saham.
- Pemegang saham menyerahkan formulir tersebut kepada PT Adimitra Jasa Korpora sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan.
- Pemegang saham wajib memberikan instruksi jual kepada masing-masing perusahaan penjual efek atau bank kustodian yang menyimpan saham pemegang saham Perseroan tersebut untuk memindahkan saham-sahamnya ke rekening penampungan yang disediakan oleh KSEI.
- Sampai tanggal berakhirnya Periode Pemindahan Saham, pemegang saham tidak mengalihkan sahamnya ke dalam Rekening Penampungan, maka pemegang saham tersebut dianggap membatalkan maksudnya untuk menjual dan mengalihkan saham.
- Jika namanya tidak tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (“Pemegang Saham Yang Tidak Berhak”), namun telah mengalihkan sahamnya ke Rekening Penampungan, maka saham tersebut akan dikembalikan kepada Pemegang Saham Yang Tidak Berhak tersebut paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Pemegang Saham Yang Tidak Berhak mengajukan permohonan pengembalian saham beserta dokumen pendukungnya kepada PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.

Analisis perpajakan dari aksi tersebut adalah penghasilan yang diperoleh dari penjualan saham di bursa efek dikenai PPh final sebesar 0,1% dari harga jual saham dan dipotong oleh pihak penyelenggara bursa efek. Setiap pengenaan pajak atau komisi yang dibayarkan untuk penjualan saham-saham akan ditanggung oleh penjual dan pembeli bersangkutan sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia. Akan tetapi, yang dikenakan PPh final adalah pihak yang menjual saham. Oleh karena itu, PT Bank Danamon tidak terdapat potensi pajak atas saham yang dijual oleh pemegang saham.

Formulir pernyataan menjual saham yang diterbitkan PT Bank Danamon adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Formulir pernyataan menjual saham PT Bank Danamon

FORMULIR PERNYATAAN MENJUAL SAHAM STATEMENT OF SHARE SALE FORM	
 PT Bank Danamon Indonesia Tbk	
Kepada :	MURG Bank L3S ("MURG")
To :	MURG Bank Ltd. ("MURG")
Dengan ini saya/Nami menyatakan niat untuk menjual saham saya/Nami di Perseroan dan bersedia memenuhi syarat dan ketentuan yang tercantum dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan dan Formulir Pernyataan Menjual Saham ini. I/We hereby state my/our intention to sell my/our shares in the Company and agree to accept the terms and conditions stated in the Abridged Merger Plan and this Statement of Share Sale Form.	
PEMOHON / APPLICANT	
<input type="checkbox"/> Beni tanda X pada pilihan MURG <input type="checkbox"/> WNI <input type="checkbox"/> WNA <input type="checkbox"/> Perorangan <input type="checkbox"/> Badan Hukum	
Nama lengkap / Full Name Nomor Telepon / Telephone Number Alamat / Address Buku Induk / ID/Passport	
JUMLAH SAHAM YANG DIJUAL / TOTAL SHARES TO SELL	
NOMOR SUB REKENING KSEI / KSI SUB ACCOUNT NUMBER	
CARA PEMBAYARAN / PAYMENT TERMS	
Pembayaran kepada Pemohon yang caranya tercantum dalam formulir ini akan dilakukan oleh PT Kustodian Sentral (KSEI) dengan pembayaran dana melalui C-BEST dengan instruksi untuk melakukan Book Entry ke dalam rekening penyelesaian efek / bank kustodian yang mengadministrasikan saham Pemohon. The payment to Applicant whose name is stated in this form will be made by KSEI who will transfer the funds through C-BEST by giving the instruction to perform Book Entry to the account of the securities company / custodian bank that administers the Applicant's shares.	
PERSYARATAN / CONDITIONS	
Dengan ini saya/Nami menyatakan bahwa sebagai pemegang saham yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 3 Maret 2019 menyatakan bahwa: I/We hereby declare as a shareholder registered under the Company's Shareholder Register as of 3 March 2019 that:	
1. Menggantikan hak untuk menjual kembali saham saya/Nami kepada MURG dalam rangka penggabungan usaha Danamon dan BNP. I/we hereby give up my/our shares to MURG in relation to the merger between Danamon and BNP.	
2. Telah membaca dan memahami serta menerima seluruh persyaratan penjualan saham yang diungkapkan dalam formulir ini dan Ringkasan Rancangan Penggabungan yang telah diumumkan melalui surat kabar harian Kompas dan Kontan pada tanggal 22 Januari 2019 dan Tambahan Informasi dan/atau Perubahan atas Ringkasan Rancangan Penggabungan yang telah diumumkan melalui surat kabar harian Kompas dan Kontan pada tanggal 22 Maret 2019. <i>Have read, understood and accepted all the conditions of the share sale as disclosed in this form, the Abridged Merger Plan published in Kompas and Kontan newspapers on 22 January 2019 and Additional Information on and/or Amendment to Abridged Merger Plan published in Kompas and Kontan newspapers on 22 March 2019.</i>	
3. Bersedia menanggung risiko dan biaya yang timbul dari transaksi penjualan saham saya/Nami kepada MURG sebagaimana yang telah diungkapkan dalam Ringkasan Rancangan Penggabungan dan keterbukaan informasi publik. Agree to accept the risk and fees incurred from the share sale transaction to MURG as disclosed in the Abridged Merger Plan and public disclosures.	
4. Segala pajak yang timbul akan dibayar atau dipotong oleh pihak yang relevan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Any tax related fees shall be borne or withheld by the relevant party in accordance with applicable regulation.	
5. Pernyataan pemohon di atas tidak dapat dibatalkan dan tidak dapat dituntut kembali tanpa izin para pemegang saham Danamon (i) yang terdaftar pada Daftar Pemegang Saham Danamon pada tanggal 3 Maret 2019 DAN (ii) yang mendahului sahannya ke rekening Penampungan pada tanggal 9 dan/atau 10 April 2019. <i>The above statements cannot be cancelled and shall only be irrevocable for Danamon's shareholders who (i) are registered in Danamon's Shareholders Register as of 3 March 2019 AND (ii) transfer their shares to the Escrow Account on 9 and/or 10 April 2019.</i>	
UNTUK DISI PEMOHON / APPLICANT TO FILL	
PEMOHON / APPLICANT PERUSAHAAN YANG KELOMPOK YANG TELAH MENDAPUKAN AKTA KEHAKIMAN PERUSAHAAN NO. 1.001.000.04 SECURITIES COMPANY/REGISTRATION BOOK AND/OTHER REFERENCED TO THE SECURITIES EXCHANGE ACCOUNT NO. 1.000.000.04	
UNTUK DISI OLEH BIRU ADMINISTRASI EKSP / SHARE REGISTRAR TO FILL	
Tanggal/Date Tanda Tangan dan Stempel / Signature and Company Stamp	

Sumber : [https://www.danamon.co.id/id/Tentang-](https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/InformasiInvestor/Informasi-Aksi-Korporasi-dan-Keterbukaan-Informasi)

Danamon/InformasiInvestor/Informasi-Aksi-Korporasi-dan-Keterbukaan-Informasi Penggabungan Usaha

Berdasarkan hasil tinjauan data dan informasi mengenai aksi korporasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk, penggabungan usaha dilatarbelakangi oleh peningkatan manfaat bagi kedua bank. Penggabungan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap pertumbuhan sektor perbankan Indonesia dan ekonomi Indonesia secara keseluruhan. Selain itu penggabungan ditujukan untuk memperluas jaringan distribusi dan produk dari bank yang menerima penggabungan, dalam hal ini Bank Danamon, supaya dapat melayani nasabahnya dengan lebih baik. Informasi keuangan dari kedua perusahaan yang bergabung adalah sebagai berikut.

A. PT Bank Danamon Indonesia Tbk

Bank Danamon didirikan berdasarkan Akta No. 134 tanggal 16 Juli 1956, yang dibuat dihadapan Meester Tadden Soedja, S. H., Notaris di Jakarta, dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui surat keputusannya No. J.A.5/40/8 tanggal 24 April 1957, sebagaimana diumumkan dalam BNRI No. 46, tanggal 7 Juni 1957, Tambahan No. 664.

Anggaran dasar Bank Danamon telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 32 tanggal 12 Februari 2019, yang dibuat di hadapan Mala Mukti, S.H., LL.M, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-008213 tanggal 13 Februari 2019, dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0023809.AH.01.11.Tahun 2019 tanggal 13 Februari 2019. Berdasarkan akta tersebut, para pemegang saham Bank Danamon menyetujui perubahan terhadap



Pasal 11 ayat (1) anggaran dasar tentang Direksi, dan selanjutnya menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh pasal dalam anggaran dasar.

Bank Danamon menjalankan kegiatan usaha di bidang perbankan sesuai dengan undang-undang dan peraturan yang berlaku dan melakukan kegiatan perbankan lainnya berdasarkan prinsip Syariah sejak tahun 2002. Berikut laporan keuangan 30 April 2019.

Tabel 1. Neraca Konsolidasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk

	30 April 2019 (dalam jutaan)
Aset	188.755.036
Liabilitas	146.991.093
Ekuitas	41.763.943
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	188.755.036

Sumber: diolah penulis dari pengumuman hasil penggabungan usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

B. PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk (BNP)

BNP pada mulanya didirikan dengan nama “PT Bank Pasar Karya Parahyangan” berdasarkan Akta Pendirian PT Bank Pasar Karya Parahyangan No. 47 tanggal 18 Januari 1972, yang dibuat di hadapan Komar Andasasmita, S.H., Notaris di Bandung, dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. Y.A.5/11/19 tanggal 15 Mei 1974 dan telah didaftarkan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Bandung tanggal 6 Juni 1974 dengan No. 81/1974, sebagaimana diumumkan dalam BNRI No. 68 tanggal 23 Agustus 1974, Tambahan No. 426/1974.

Tabel 1. Neraca Konsolidasi PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

	30 April 2019 (dalam jutaan)
Aset	8.528.709
Liabilitas	7.713.185
Ekuitas	815.524
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas	8.528.709

Sumber: diolah penulis dari pengumuman hasil penggabungan usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

Anggaran dasar BNP telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan terakhir dimuat dalam Akta No. 1 tanggal 2 Juli 2018, yang dibuat di hadapan Kirana Ivymimerva Wilamarta, S.H., Master of Laws, Notaris di Jakarta, yang telah mendapatkan penerimaan pemberitahuan Menkumham No. AHU-AH.01.03-0217701 tanggal 2 Juli 2018.

BNP menjalankan usaha di bidang perbankan dengan memberikan layanan perbankan umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 748/KMK.013/1989 tanggal 3 Juli 1989. Kemudian BNP ditingkatkan statusnya menjadi bank devisa berdasarkan Keputusan Direksi BI melalui Surat No.



27/54/KEP/DIR tanggal 5 Agustus 1994. Laporan keuangan 30 April 2019 ditunjukkan pada Tabel 1.

Penggabungan usaha Bank Danamon dan BNP tergolong dalam transaksi penggabungan usaha entitas sepengendali. Hal ini dikarenakan karena Bank Danamon dan BNP dikendalikan secara langsung dan tidak langsung oleh pihak yang sama, yaitu Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG) Bank. transaksi tersebut diakui pada jumlah tercatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan (*pooling of interest*). Hasil penggabungan usaha ini menghasilkan kesepakatan kepemilikan sebagai berikut.

Tabel 2. Kepemilikan Saham Atas Penggabungan Usaha

Pemegang Saham	Jumlah Saham
Modal Dasar	17.782.400.000
Saham Seri A	22.400.000
Saham Seri B	17.760.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor	9.773.552.870
Saham Seri A	22.400.000
Saham Seri B	9.751.152.870
1. MUFG Bank, Ltd. Saham Seri B	9.099.119.269
2. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	22.400.000
Saham Seri A	652.033.601
Saham Seri B	
Saham dalam Portepel	8.008.847.130

Sumber: pengumuman hasil penggabungan usaha PT Bank Danamon Indonesia Tbk dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk

Berdasarkan tinjauan pelaksanaan penggabungan usaha yang dilakukan oleh Bank Danamon dan BNP, penggabungan khususnya dari segi keuangan dan perpajakan telah dilaksanakan dengan memperhatikan Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.010/2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha. Selain itu apabila dilihat dari laporan keuangan perusahaan, metode penggabungan usaha *pooling of interest* telah dilaksanakan dengan sesuai. Hal tersebut ditunjukkan dengan digunakannya nilai tercatat pada saat dilakukannya penggabungan karena penggabungan usaha bukan merupakan perubahan kepemilikan namun berupa pengalihan bisnis termasuk aset dan liabilitas terkait dengan tujuan reorganisasi entitas dalam satu kelompok yang sama. Sehingga apabila terdapat selisih antara imbalan yang diterima/dialihkan dengan jumlah yang tercatat, maka jumlah tersebut merupakan bagian dari tambahan modal disetor seperti yang tersaji dalam laporan keuangan sebagai berikut.

Tabel 3. Tambahan Modal Disetor PT Bank Danamon Indonesia Tbk



	2019	2018
Agio saham	7.546.140	7.546.140
Biaya emisi efek ekuitas	(154.384)	(154.384)
Penyesuaian agio saham	(135.432)	(135.432)
Penyesuaian agio saham - efek penggabungan usaha dengan BNP	729.647	-
Total	7.985.971	7.256.324

Sumber: Laporan keuangan PT Bank Danamon Indonesia Tbk tahun 2019

Berdasarkan Pasal 10 ayat 3 UU PPh, pengalihan aset karena penggabungan harus dilakukan berdasarkan nilai pasar, kecuali ditentukan lain oleh Kementerian Keuangan Indonesia. Selanjutnya, Pasal 18(3) UU PPh memberikan hak kepada otoritas pajak Indonesia untuk menghitung kembali penghasilan dan pengurangan wajib pajak yang memiliki hubungan istimewa dengan wajib pajak lainnya sesuai dengan kewajiban dan praktik bisnis umum antara pihak-pihak independen. Kemudian menurut Pasal 4 ayat (1) huruf d UU PPh keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha, atau reorganisasi dengan nama dan dalam bentuk apa pun merupakan objek pajak. Berdasarkan hal tersebut penggabungan Bank Danamon dengan BNP apabila menggunakan metode *by purchase* akan dikenakan tarif pajak normal sebesar 25% atas pengakuan keuntungan pengalihan aset (kecuali tanah dan bangunan).

Selain metode *by purchase*, terdapat dasar penilaian lain yang dapat digunakan untuk peleburan usaha, yaitu *pooling of interest*. Metode ini menilai aktiva berdasarkan nilai buku dengan terlebih dahulu meminta izin kepada Menteri Keuangan. Hal ini juga diatur dalam Pasal 7 Peraturan Menteri Keuangan No. 205/PMK.010/2018 tentang perubahan Peraturan Menteri Keuangan 52/PMK.010/2017 tentang Penggunaan Nilai Buku Atas Pengalihan dan Perolehan Harta Dalam Rangka Penggabungan, Peleburan, Pemekaran, Atau Pengambilalihan Usaha bahwa penggunaan nilai buku dalam penggabungan usaha dapat digunakan pada Wajib Pajak Bentuk Usaha Tetap yang menjalankan kegiatan di bidang usaha bank dengan Wajib Pajak dalam negeri yang modalnya terbagi atas saham.

Berdasarkan informasi pada laporan keuangan PT Bank Danamon Indonesia Tbk, penggabungan usaha menggunakan metode *pooling of interest*. Penggunaan metode *pooling of interest* dengan menggunakan nilai buku dalam penggabungan usaha Bank Danamon dengan BNP menjadikan tidak ada implikasi pajak penghasilan langsung yang timbul dari pengalihan aset. Hal ini dikarenakan tidak ada keuntungan yang didapatkan dari penggabungan usaha sehingga tidak dikenakan pajak. Selain itu pertukaran saham oleh pemegang saham juga tidak dianggap sebagai peristiwa kena pajak kecuali bagi pemegang saham yang keluar dan menjual saham pada saat konversi saham. Oleh karena itu dalam Neraca Pembukuan Konsolidasian 1 Mei 2019 hanya terdapat akun utang pajak atas hasil penggabungan jumlah saja dan bukan merupakan akibat dari penggabungan usaha. Dalam laporan keuangan tahun 2019 PT Bank



Danamon Indonesia Tbk terdapat akun *goodwill*, namun akun tersebut bukan merupakan hasil dari penggabungan usaha pada kasus dalam penelitian ini melainkan hasil akuisisi anak perusahaan Bank Danamon.

Selain pajak penghasilan, penggabungan usaha juga berimplikasi pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan Pasal 1A ayat (2) huruf d UU PPN, pengalihan barang kena pajak dalam penggabungan usaha tidak dianggap sebagai penyerahan apabila perusahaan yang menggabungkan diri dan perusahaan yang menerima penggabungan adalah entitas yang dapat dikenakan PPN. Dalam hal ini baik Bank Danamon dan BNP, keduanya merupakan perusahaan yang dapat dikenakan PPN, maka penggabungan dibebaskan dari pengenaan PPN. Terdapat juga aspek perpajakan pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Berdasarkan Pasal 6 huruf e Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2016 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan, dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya, pengalihan hak atas tanah dan bangunan dalam penggabungan usaha dengan metode *pooling of interest* dikecualikan dari pengenaan pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diambil kesimpulan bahwa pada tahun 2019, PT Bank Danamon Indonesia Tbk tidak melakukan aksi korporasi berupa penjualan saham sehingga tidak terdapat potensi pajak atas penjualan saham dalam PT Bank Danamon Indonesia Tbk. PT Bank Danamon Indonesia Tbk melakukan transaksi peleburan usaha dengan PT Bank Nusantara Parahyangan Tbk sebagai salah satu aksi korporasi yang dilakukan pada tahun 2019. Penggabungan usaha dilakukan dengan metode *pooling of interest* dengan menggunakan nilai buku dalam penggabungannya. Penggunaan metode tersebut tidak berimplikasi langsung baik pada pajak penghasilan badan yang timbul dari pengalihan aset, PPN, serta pajak pengalihan hak atas tanah dan bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Al Azis, B. P., Nainggolan, B. R. P., Laksonoputra, N. S., Rahman, H. T., & Wijaya, S. (2022). Penggabungan Usaha Dan Analisis Perpajakan Yang Dilakukan Oleh PT Gunawan Dianjaya Steel Tbk Tahun 2018. *Educoretax*, 2(3), 208–216. <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.264>
- Cahyadi, E. F., Angelica, M. S., & Juniarti, J. (2021). Pengaruh Aksi Korporasi terhadap Reaksi Investor pada Industri Finansial Asia. *Business Accounting Review*, 9(1), 169-178.
- Chandra, E. (2021). Retrieved from Finansialku: https://www.finansialku.com/tindakan_korporasi/
- Lathifa, D. (2022). Retrieved from OPajak: <https://www.online-pajak.com/tentang-efiling/pengalihan-saham>
- Mahetsy, W. (2021). Analisis Merger, Akuisisi Dan Revaluasi Aset Tetap Dalam Restrukturisasi Perusahaan Yang Mempengaruhi Pajak Penghasilan Badan (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Prebawa, P. A. W., Aji, W. K., Evantri, A. F., Fajri, L., & Wijaya, S. (2022). Aksi Korporasi Perusahaan Terbuka Terhadap Peraturan Perpajakan (Studi Kasus PT Sejahteraraya



Anugrahjaya Tbk). Educoretax, 2(3), 217–228.
<https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i3.270>

Somatri, Gumilar Rusliwa. (2005). Memahami Metode Kualitatif. Makara, Sosio Humaniora. Vol.2 No 2.

Budi, C. Memahami Pajak Atas Merger. Retrieved from Bareksa:
<https://www.bareksa.com/kamus/m/merger>

Retrieved from Danamon: <https://www.danamon.co.id/id/Tentang-Danamon/Informasi-Investor/Informasi-Aksi-Korporasi-dan-Keterbukaan-Informasir>